



Vol: XX No XX Tahun

E-ISSN: 2775-2216

Diterima Redaksi: xx-xx-xxxx | Revisi: xx-xx-xxxx | Diterbitkan: xx-xx-xxxx

COMPLIANCE AUDIT ATAS PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI “X” BERDASARKAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE TERHADAP PEMENUHAN PKPU NOMOR 18 TAHUN 2023

Irma Nur Fadlia¹, Cholis Hidayati²

¹Program Studi Akuntansi/Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

²Program Studi Akuntansi/Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

irmanurfadlia010717@gmail.com, cholishidayati@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hasil audit kepatuhan Partai Politik "X" di Jawa Timur terkait pelaporan dana kampanye untuk memenuhi ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Partai Politik "X" rendah, dengan banyak ketidakpatuhan dalam aspek pembukaan, pengelolaan, dan penutupan RKDK, serta kelengkapan pengajuan LADK dan LPPDK. Tidak ada ketidakpatuhan material yang ditemukan seperti sumbangan yang dilarang atau sumbangan asing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan hukum, dan perbaikan infrastruktur.

Kata Kunci: *Audit Kepatuhan, Dana Kampanye, PKPU Nomor 18 Tahun 2023*

ABSTRACT

This study analyzes the results of the compliance audit of Political Party “X” in East Java related to campaign fund reporting to meet the provisions of PKPU Number 18 of 2023. To achieve this goal, this research uses a qualitative approach with an interactive data analysis method according to Miles and Huberman. The research shows that the compliance of Political Party “X” is low, with many non-compliances in the aspects of opening, managing, and closing the RKDK, as well as the completeness of submitting LADK and LPPDK. No material non-compliance was found such as prohibited donations or foreign donations. This study concludes that to improve compliance, human resource capacity building, law enforcement, and infrastructure improvements are needed.

Keywords: *Compliance Audit, Campaign Fund, PKPU Number 18 of 2023*

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi, Indonesia melaksanakan Pemilu sebagai sarana utama untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun (2012) yang menegaskan pentingnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam proses Pemilu, partai politik menyampaikan visi, misi, serta programnya melalui kampanye yang dilakukan sesuai regulasi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Kampanye menjadi jembatan antara partai politik dan pemilih, sehingga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye agar proses Pemilu berjalan dengan baik (Norris, Frank, and Martínez i Coma 2015; Supriyanto and Wulandari 2013). Sebagai upaya untuk menciptakan persaingan yang sehat antar peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan regulasi terkait penggunaan dana kampanye melalui Peraturan KPU yang berubah setiap tahunnya. Pada tahun 2024 dimana saat ini merupakan tahun demokrasi bagi rakyat Indonesia KPU mengatur mengenai dana kampanye melui PKPU Nomor 18 Tahun (2023).

Audit dana kampanye diatur dalam Pasal 97 PKPU Nomor 18 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa audit laporan dana kampanye dilakukan dalam bentuk perikatan audit kepatuhan sesuai dengan standar perikatan asurans. Audit ini menghasilkan keluaran berupa opini patuh atau temuan ketidakpatuhan material atas satu atau lebih asersi. Penelitian (Supriyanto and Wulandari 2013) menunjukkan bahwa transparansi keuangan partai politik dan dana kampanye merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemilu yang bebas dan adil. Hasil audit yang transparan dan dapat diakses oleh publik memungkinkan masyarakat untuk menilai

secara kritis sumber pendanaan dan pola pengeluaran partai politik selama masa kampanye.

Laporan dari Transparency International Indonesia (2024) menyebutkan bahwa laporan dana kampanye dari 7 dari 8 partai politik yang diaudit oleh akuntan publik menunjukkan kepatuhan terhadap kriteria yang diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Namun, terdapat satu partai politik yang dinyatakan tidak patuh karena ditemukan pengeluaran senilai Rp 1.420.337.040 untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan perhitungan suara. Pelanggaran ini tidak hanya merusak kredibilitas partai politik tersebut, tetapi juga berpotensi merusak demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Jika dana kampanye tidak diawasi dengan ketat, hal ini bisa mendorong terjadinya politik uang (*money politics*) dan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum secara tidak adil.

(Aspinall 2014) menekankan bahwa penegakan kepatuhan terhadap pelaporan dana kampanye merupakan langkah krusial dalam memutus mata rantai politik transaksional. Sementara itu, (Arfiani and Syofiarti 2024) menemukan bahwa tingkat kepatuhan partai terhadap pelaporan dana kampanye memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik dan partisipasi dalam proses politik. (The Indonesia Institute (Center For Public Policy Research) 2024) menekankan pentingnya adaptasi regulasi dan mekanisme audit dana kampanye untuk menghadapi tantangan baru dalam pengeluaran kampanye digital. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui Bagaimana hasil *compliance audit* partai politik “X” di Jawa Timur dalam pelaporan dana kampanye terhadap pemenuhan PKPU Nomor 18 Tahun 2023.

LANDASAN TEORI

Auditing

Audit adalah proses yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten untuk mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti informasi keuangan perusahaan. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk menilai kesesuaian informasi keuangan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, audit juga mencakup penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. (Messier, Glover, and Prawitt 2022).

Compliance Audit

Audit kepatuhan atau *compliance audit* merupakan bagian dari audit manajemen. Tujuan dari audit manajemen, seperti yang dijelaskan oleh Bayangkara (2015), adalah untuk mengidentifikasi penyebab kelemahan dalam pengelolaan program atau aktivitas perusahaan, menganalisis dampak yang ditimbulkan, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang relevan. Langkah-langkah perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan di masa mendatang.

Compliance audit sendiri merupakan audit yang bertujuan menilai kesesuaian kegiatan, keuangan, dan operasi entitas dengan peraturan, kebijakan, serta prosedur yang berlaku. Dalam proses ini, auditor memeriksa apakah aktivitas entitas mematuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait (Agoes 2017).

PKPU Nomor 18 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun (2023) merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagai penyelenggara pemilihan umum, untuk memastikan seluruh proses penerimaan, pengelolaan,

dan pelaporan dana kampanye dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar setiap peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye dengan integritas tinggi dan akuntabilitas yang jelas. PKPU No. 18 Tahun 2023 mengamanatkan pelaporan dana kampanye harus transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan tersebut meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dikelola oleh partai politik atau calon terkait. Selain itu, dana kampanye wajib dipisahkan dari rekening pribadi partai politik atau calon dan hanya digunakan untuk keperluan kampanye.

Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye

Dana kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PKPU Nomor 18 Tahun 2023, mencakup seluruh biaya yang terdiri dari uang, barang, dan jasa yang digunakan oleh peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye. Sesuai ketentuan, dana kampanye tersebut wajib dilaporkan melalui tiga jenis laporan, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Ketiga laporan ini kemudian harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU.

Dalam penyusunan laporan dana kampanye, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan, yakni waktu pencatatan dan waktu pelaporan. Pada tahap pencatatan, dana kampanye harus dikelola, diperoleh, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap dana yang diterima dan digunakan oleh peserta pemilu harus dicatat dengan benar dan mengikuti aturan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

dan pihak berwenang. Selain itu, laporan ini merupakan tanggung jawab langsung dari calon atau pasangan calon yang mengikuti pemilu, yang wajib memastikan bahwa segala bentuk dana kampanye dilaporkan dengan benar dan tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis kegiatan Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Partai Politik “X” di Jawa Timur menggunakan pendekatan studi fenomenologi. Objek penelitian adalah Partai Politik “X” yang terdaftar di KPU tingkat Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan terdiri dari data kualitatif, yang mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terkait kegiatan audit dana kampanye, sedangkan data sekunder berasal dari Laporan Audit Dana Kampanye serta dokumen penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diunggah melalui Sikadeka. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992), sebagaimana dikutip dari (Sayidah 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian menunjukkan adanya ketidakpatuhan dalam pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh Partai Politik “X” yang diaudit. Rincian hasil compliance audit ini mencakup temuan dari 1 laporan Partai Politik “X” di tingkat Provinsi dan 37 laporan di tingkat Kabupaten/Kota:

Tabel 1. Ringkasan Opini yang didapatkan

No	Partai Politik “X” Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota	Hasil
1.	Provinsi Jawa Timur	Patuh
2.	Kota Surabaya	Tidak Patuh
3.	Kabupaten Sidoarjo	Tidak Patuh
4.	Kota Mojokerto	Tidak Patuh
5.	Kabupaten Mojokerto	Tidak Patuh
6.	Kabupaten Jombang	Tidak Patuh
7.	Kabupaten Gresik	Patuh
8.	Kabupaten Lamongan	Patuh
9.	Kabupaten Bangkalan	Patuh
10.	Kabupaten Pamekasan	Tidak Patuh
11.	Kabupaten Sumenep	Tidak Patuh
12.	Kota Probolinggo	Tidak Patuh
13.	Kabupaten Situbondo	Tidak Patuh
14.	Kabupaten Probolinggo	Tidak Patuh
15.	Kabupaten Lumajang	Patuh
16.	Kabupaten Jember	Tidak Patuh
17.	Kabupaten Bondowoso	Tidak Patuh
18.	Kabupaten Banyuwangi	Tidak Patuh
19.	Kota Pasuruan	Patuh
20.	Kota Malang	Tidak Patuh
21.	Kota Kediri	Patuh
22.	Kota Batu	Tidak Patuh
23.	Kabupaten Pasuruan	Patuh
24.	Kabupaten Nganjuk	Patuh
25.	Kabupaten Kediri	Patuh

Tabel 1. Lanjutan

No	Partai Politik “X” Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota	Hasil
26.	Kota Blitar	Tidak Patuh
27.	Kabupaten Tulungagung	Patuh
28.	Kabupaten Trenggalek	Tidak Patuh
29.	Kabupaten Ponorogo	Patuh
30.	Kabupaten Pacitan	Tidak Patuh
31.	Kabupaten Malang	Tidak Patuh
32.	Kabupaten Blitar	Tidak Patuh
33.	Kota Madiun	Tidak Patuh
34.	Kabupaten Tuban	Patuh
35.	Kabupaten Ngawi	Tidak Patuh
36.	Kabupaten Magetan	Tidak Patuh
37.	Kabupaten Bojonegoro	Patuh
38.	Kabupaten Madiun	Tidak Patuh

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 38 laporan penerimaan dan pengeluaran yang diperiksa diketahui bahwa 14 laporan mendapatkan opini patuh dalam hal material sedangkan 24 laporan mendapatkan opini tidak patuh dalam hal material. Sehingga secara keseluruhan Partai politik “X” memiliki tingkat kepatuhan sebesar 36,8%.

Ketidapatuhan yang ditemukan dalam compliance audit ini ditemukan karena adanya ketidak sesuaian antara kriteria dalam hal ini adalah PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran yang dilaporkan oleh Partai Politik “X”. Ketidapatuhan yang ditemukan meliputi ketidakpatuhan atas RKDK, dan LADK serta LPPDK, sedangkan untuk pelaporan

Sumbangan pada LPSDK Partai Politik “X” telah melaporkan sumbangan yang diterima dari perseorangan, dan pihak luar dengan sesuai atau telah patuh dalam hal yang material.

Rekening Khusus Dana Kampanye

Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibagi menjadi 3 aspek lain yaitu pembukaan, pengelolaan dan penutupan. Pengelolaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik “X” yang terdaftar di Jawa Timur belum dapat dikatakan baik, hal ini karena masih ditemukan adanya pola ketidakpatuhan dalam proses pembukaan, pengelolaan maupun penutupannya. Berikut adalah rincian dari pengelolaan RKDK Partai Politik “X” Jawa Timur.

Tabel 2. Pengujian terhadap RKDK

Hal Pokok	REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE									
	Pembukaan					Pengelolaan			Penutupan	
Peraturan Terkait	Pasal 37 ayat (2) PKPU 18/2023	Pasal 37 ayat (3) PKPU 18/2023	Pasal 37 ayat (4) PKPU 18/2023	Pasal 37 ayat (5) PKPU 18/2023	Pasal 37 ayat (6) PKPU 18/2023	Pasal 36 ayat (1) PKPU 18/2023	Pasal 37 ayat (10) PKPU 18/2023	Pasal 38 ayat (1) PKPU 18/2023	Pasal 38 ayat (2) PKPU 18/2023	Pasal 37 ayat (5) PKPU 18/2023
Kabupaten Pamekasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Sumbawangi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Sidoarjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Jombang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Banyuwangi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Bondowoso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Madiun	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Kota Madiun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Magetan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Trenggalek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Pacitan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Kediri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Singojoyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Data Diolah

Pada Pemukaan RKDK terdapat 3 partai politik yang Tidak Patuh yaitu Kabupaten Madiun. Kota Madiun mendapatkan opini tidak patuh karena partai politik tidak membuka RKDK atas nama Partai Politik tetapi dengan nama petugas partai. hal ini melanggar Pasal 37ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Selain itu Partai Politik “X” Kabupaten Madiun juga melanggar pembukaan

RKDK pasal 37 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 mengenai pembukaan RKDK tidak dilengkapi dengan surat pengantar yang diterbitkan oleh KPU.

Pengelolaan Rekening Khusus Dana Kampanye ditemukan Ketidakpatuhan pengelolaan RKDK yang diatur pada Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Dana kampanye yang diterima dalam bentuk uang harus ditempatkan terlebih dahulu pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu. Ketidakpatuhan ini ditemukan pada Partai Politik “X” Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Mojokerto. Ketidakpatuhan ini diakibatkan oleh beberapa penyebab antara lain pada Partai Politik “X” Kabupaten Sumenep ditemukan Penerimaan dana kampanye bersumber dari sumbangan Partai Ummat Kabupaten/Kota Sumenep sebesar Rp.100.000 telah masuk ke RKDK tertanggal 20 November 2023 tapi tidak dilaporkan di LADK dan LPPDK. Sedangkan pada Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Mojokerto tidak ditemukan sumbangan berupa uang yang dimasukkan dalam RKDK.

Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye terdapat 11 Partai Politik “X” di Jawa Timur yang tidak patuh pada penutupan RKDK. Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ternggalek, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Pamekasan tidak patuh dalam segala aspek penutupan RKDK mulai dari batas waktu penutupan, serta kelengkapan bukti penutupan yang diatur pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) serta Pasal 37 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Partai Politik “X” Kota Surabaya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kota Madiun tidak patuh pada Pasal 38 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 atas batas waktu penutupan RKDK sebelum penutupan pembukuan LPPDK. Sedangkan Partai Politik “X”

Kabupaten Jombang dan Kota Batu mendapat opini tidak patuh karena melanggar Pasal 37 ayat (5) karena tidak adanya bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum, baik yang terlampir di Sikadeka maupun saat dilakukan konfirmasi.

Laporan Awal Dana Kampanye

Laporan Awal Dana Kampanye yang diatur pada Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dibagi menjadi 3 cakupan yaitu Muatan informasi, Periode Pembukuan serta Kelengkapan dan Penyampaian. Berikut adalah rincian temuan ketidakpatuhan dalam pengelolaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik “X” yang terdistribusi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur:

Table 1 Pengujian Terhadap LADK

Bidik Pihak	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)											
	Muatan Informasi			Periode Pembukuan					Kelengkapan dan Penyampaian			
	Pasal 46 ayat (1) PKPU 18/2023			Pasal 47 ayat (1) PKPU 18/2023	Pasal 47 ayat (2) PKPU 18/2023	Pasal 47 ayat (3) PKPU 18/2023	Pasal 47 ayat (4) PKPU 18/2023	Pasal 47 ayat (5) PKPU 18/2023	Pasal 47 ayat (6) PKPU 18/2023	Pasal 47 ayat (7) PKPU 18/2023	Pasal 47 ayat (8) PKPU 18/2023	Pasal 47 ayat (9) PKPU 18/2023
Kabupaten Sumenep	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Sidoarjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Jombang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Pamekasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Madiun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Magelang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Ngawi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Situbondo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Data Diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa Partai Politik “X” Jawa timur ditemukan ketidakpatuhan sebagai berikut:

1. Muatan Informasi
 - a. Pasal 46 Ayat (1) Huruf (a): Partai Politik “X” Kabupaten Sumenep tidak patuh karena penerimaan sumbangan Rp 100.000 tidak tercatat di LADK.
 - b. Pasal 46 Ayat (1) Huruf (b):

Ketidakpatuhan ditemukan di beberapa daerah:

- (1) Surabaya: Saldo awal RKDK Rp 200.000 tidak diketahui sumbernya.
 - (2) Sidoarjo: Saldo awal RKDK Rp 1.000.000 tidak diketahui sumbernya.
 - (3) Sumenep: Saldo awal RKDK Rp 100.000 tanpa bukti penyumbang.
 - (4) Jombang: Saldo awal RKDK Rp 1.000.000 tidak diketahui sumbernya.
 - (5) Mojokerto: Saldo awal RKDK Rp 1.000.000 tidak diketahui sumbernya.
 - (6) Bondowoso: Saldo awal RKDK Rp 50.000 dari sumbangan tidak dicatat.
 - (7) Probolinggo: Saldo awal RKDK Rp 1.000.000 tidak diketahui sumbernya.
 - (8) Situbondo: Saldo awal RKDK Rp 500.000 tidak diketahui sumbernya.
- c. Pasal 46 Ayat (1) Huruf (c): Kategorikan patuh karena tidak ditemukan penerimaan/pengeluaran sumbangan sebelum periode pembukuan.
- d. Pasal 46 Ayat (1) Huruf (d): Tidak patuh karena catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik "X" Kota Surabaya tidak sesuai.
- e. Pasal 46 Ayat (1) Huruf (e): Kategorikan patuh karena NPWP partai politik telah dilampirkan.
- f. Pasal 46 Ayat (1) Huruf (f): Ketidakpatuhan di beberapa daerah
- (1) Bondowoso: Bukti penerimaan dan pengeluaran tidak dicantumkan.

(2) Madiun: Tidak ada nota/kwitansi pemasangan kampanye.

(3) Probolinggo: Tidak ada bukti penerimaan dan pengeluaran.

2. Periode Pembukuan

- a. Pasal 47 Ayat (2): Tidak patuh karena pembukuan LADK tidak sesuai dengan ketentuan.
- b. Pasal 47 Ayat (6): Tidak patuh karena LADK belum ditandatangani oleh pengurus di beberapa kabupaten.
- c. Pasal 47 Ayat (7): Tidak patuh karena LADK calon anggota belum ditandatangani.
- d. Pasal 47 Ayat (8): Tidak patuh karena LADK belum ditandatangani oleh pengurus yang berwenang.
- e. Pasal 47 Ayat (10):
- f. Tidak patuh karena LADK belum ditandatangani oleh pengurus tanpa pengganti.

3. Kelengkapan dan Penyampaian

- a. Opini patuh pada Pasal 51 ayat (3), (5), dan (7).
- b. Ketidakpatuhan pada Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (4) di beberapa daerah karena LADK belum ditandatangani dan bukti penggunaan dana kampanye tidak lengkap.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dibagi menjadi 2 aspek pelaporan yaitu muatan informasi dan kelengkapan penyampaian laporan. Partai Politik "X" di Jawa Timur mendapatkan sumbangan dari perseorangan pada Partai Politik "X" Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang, sedangkan Partai Politik "X" Kabupaten Kediri mendapatkan sumbangan yang berasal dari perseorangan dan Perusahaan.

Partai Politik "X" yang mendapatkan sumbangan dari pihak lain

telah menyampaikan informasi dan kelengkapan penyumbang dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Sehingga Partai Politik “X” mendapatkan Opini Patuh dalam pelaporan LPSDK mereka.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Partai Politik “X” yang terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah memenuhi kepatuhan terhadap tiga aspek material dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang terdiri dari delapan aspek. Ketiga aspek yang dipatuhi oleh Partai Politik “X” adalah sebagai berikut: pertama, batasan dan kesesuaian sumbangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023; kedua, sumbangan yang dilarang, yang diatur dalam Pasal 34 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023; dan ketiga, batasan pengeluaran dana kampanye, yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Keberhasilan dalam memenuhi ketiga aspek tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam aspek-aspek material yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pada Muatan informasi LPPDK Partai Politik yang diatur dalam pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 diketahui bahwa terdapat ketidakpatuhan sebagai berikut:

Table 2 Pengujian Terhadap LPPDK bagian Muatan Informasi

Hal Pokok	Muatan Informasi							
	Pasal 50 ayat (1) PKPU 18/2023							
Peraturan Terkait	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Sumenep	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Surabaya	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Sidoarjo	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Jombang	✓	x	✓	✓	✓	x	x	✓
Kabupaten Mojokerto	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Kota Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Banyuwangi	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
Kabupaten Bondowoso	✓	x	✓	x	✓	x	✓	✓
Kabupaten Madiun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Magetan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Ngawi	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Trenggalek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Kabupaten Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Kabupaten Pacitan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
Kabupaten Probolinggo	✓	x	✓	x	✓	x	✓	✓
Kabupaten Situbondo	✓	x	x	x	✓	x	x	x

Sumber :Data Diolah

Dari table diatas diketahui bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) PKPU nomro 18 Tahun 2023 telah patuh pada huruf (a) dan huruf (e) Pasal 50 ayat (1) PKPU nomr 18 Tahun 2023. Berikut adalah rincian ketidakpatuhan yang ada:

1. Pasal 50 Ayat (1) Huruf (a) dan (e): Partai Politik “X” patuh pada pelaporan RKDK dan penyampaian NPWP.
2. Ketidakpatuhan pada Pasal 50 Ayat (1) Huruf (b) yaitu mengenai saldo awal pembukaandan sumber perolehan RKDK:
 - Kabupaten Sumenep: Penerimaan sumbangan Rp 100.000 tidak tercatat dalam RKDK.
 - Kota Surabaya: Saldo awal RKDK Rp 200.000 tidak diketahui sumbernya.
 - Kabupaten Sidoarjo: Saldo awal RKDK Rp 1.000.000 tidak ada sumber dan tidak ada rekening koran; kwitansi tidak sesuai.
 - Kabupaten Jombang: Saldo awal RKDK Rp 1.000.000 tidak dicatat dan tidak ada rekening koran.
 - Kabupaten Bondowoso: Saldo awal RKDK Rp 50.000 dari sumbangan Parpol tidak dicantumkan dalam Formulir 2.

- Kabupaten Probolinggo: Saldo awal RKDK Rp 1.000.000 dari sumbangan Parpol tidak dicantumkan dalam Formulir 2.
 - Kabupaten Situbondo: Saldo awal RKDK tidak dicatat, Formulir 2 tidak diisi, dan identitas penyumbang tidak dilaporkan.
3. Pada Partai Politik “X”, ditemukan ketidakpatuhan terkait Pasal 50 Ayat (1) Huruf (c), yang mengatur tentang saldo awal pembukuan yang harus mencantumkan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye yang diterima sebelum periode pembukuan. Di Kabupaten Ngawi, penerimaan sumbangan sebesar Rp 239.000 tidak dicantumkan dalam Formulir 5. Sementara itu, di Kabupaten Situbondo, saldo awal RKDK tidak dicatat, dan identitas penyumbang tidak dilaporkan. Ketidakpatuhan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pencatatan dan pelaporan yang harus diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketidakpatuhan pada Pasal 50 Ayat (1) Huruf (d) mengenai Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK. Ditemukan ketidakpatuhan pada pasal ini karena;
- Kota Surabaya: Catatan penerimaan dan pengeluaran tidak sesuai, hanya mencatat pengeluaran.
 - Kabupaten Sidoarjo: Ketidaksesuaian antara penerimaan sumbangan dan total pada LPPDK.
 - Kabupaten Mojokerto: Penerimaan sumbangan tidak dimasukkan RKDK.
 - Kabupaten Bondowoso: Pemasukan tidak dicantumkan dalam Form 1 dan Form 3; pengeluaran melebihi penerimaan.
 - Kabupaten Ngawi: Penerimaan dan pengeluaran tidak sesuai dengan nota.
 - Kabupaten Probolinggo: Sumbangan tidak dicantumkan dalam Form 2 dan Form 3.
 - Kabupaten Situbondo: Penerimaan sumbangan sebelum periode pembukuan tidak dicatat dengan baik.
 - Ketidakpatuhan pada Pasal 50 Ayat (1) Huruf (f):
 - Tidak ditemukan bukti pengeluaran pada beberapa daerah: Jombang, Banyuwangi, Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, Probolinggo, dan Situbondo.
 - Ketidakpatuhan pada Pasal 50 Ayat (1) Huruf (g):
 - RKDK di Kabupaten Jombang dan Situbondo belum ditutup.
 - Ketidakpatuhan pada Pasal 50 Ayat (1) Huruf (h):
 - Kolom asersi tidak diisi oleh Partai Politik “X” di beberapa daerah: Magetan, Blitar, Trenggalek, Malang, Pacitan, dan Situbondo.

Table 3 Pengujian LPPDK Bagian Periode Pembukuan

Hal Pokok	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
	Periode Pembukuan				
	Peraturan Terkait Pasal 50 ayat (2) PKPU 18/2023	Pasal 50 ayat (6) PKPU 18/2023	Pasal 50 ayat (7) PKPU 18/2023	Pasal 50 ayat (8) PKPU 18/2023	Pasal 50 ayat (10) PKPU 18/2023
Kabupaten Sumenep	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Sidoarjo	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Jombang	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Banyuwangi	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Bondowoso	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Mafum	✓	✗	✗	✓	✓
Kabupaten Magetan	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Ngawi	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Blitar	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Trenggalek	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Malang	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Pacitan	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Batu	✓	✓	✗	✓	✓
Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Situbondo	✓	✗	✗	✗	✓

Sumber : Data Diolah

Berikut adalah narasi terkait temuan ketidakpatuhan dalam periode pembukuan

LPPDK berdasarkan Pasal 50 Ayat (2), (6), (7), dan (8):

Pada Pasal 50 Ayat (2) dan Ayat (10), LPPDK mendapatkan opini patuh karena proses penyampaian dokumen mematuhi ketentuan periode pembukuan, yaitu dimulai tiga hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup tujuh hari sebelum disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu, tidak ditemukan kasus tanda tangan yang diwakilkan dengan alasan berhalangan tetap.

Namun, ketidakpatuhan ditemukan pada Pasal 50 Ayat (6). Di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Situbondo, tidak ditemukan tanda tangan pengurus partai politik pada dokumen LPPDK yang seharusnya menjadi bagian wajib dalam pelaporan.

Selanjutnya, Pasal 50 Ayat (7) mencatat ketidakpatuhan berupa ketiadaan tanda tangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah. Kasus ini ditemukan di Kabupaten Madiun, Kota Batu, dan Kabupaten Situbondo.

Ketidakpatuhan lainnya terkait Pasal 50 Ayat (8) terjadi di Kabupaten Situbondo. Pada kasus ini, dokumen LPPDK tidak ditandatangani oleh pengurus partai politik, dan tidak disertai surat keterangan pendelegasian yang sah dari partai politik yang bersangkutan, sehingga melanggar ketentuan yang berlaku.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam proses administratif yang perlu diperbaiki untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Table 4 Pengujian LPPDK Bagian Kelengkapan dan Penyampaian

Hal Pokok	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
	Kelengkapan dan penyampaian			
Peraturan Terkait	Pasal 53 ayat (3) PKPU 18/2023	Pasal 53 ayat (4) PKPU 18/2023	Pasal 50 ayat (4) PKPU 18/2023	Pasal 53 ayat (6) PKPU 18/2023
Kabupaten Sumenep	✓	✓	✓	✓
Kota Surabaya	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Sidoarjo	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Jombang	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Mojokerto	✓	✓	✓	✓
Kota Mojokerto	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Banyuwangi	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Bondowoso	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Madiun	✓	x	x	✓
Kabupaten Magetan	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Ngawi	✓	x	✓	✓
Kabupaten Blitar	✓	✓	✓	✓
Kota Blitar	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Trenggalek	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Malang	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Pasiian	✓	✓	✓	✓
Kota Batu	✓	✓	✓	✓
Kota Malang	✓	✓	✓	✓
Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Probolinggo	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Situbondo	✓	✓	✓	✓

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan temuan terkait kelengkapan dan penyampaian LPPDK, terdapat satu partai politik tingkat kabupaten yang melakukan ketidakpatuhan, antara lain sebagai berikut:

Pada Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (6), Partai Politik "X" dinyatakan patuh karena telah menyampaikan LPPDK sesuai ketentuan dengan mengirimkan data dan dokumen melalui aplikasi Sikadeka. Apabila ada Partai Politik yang tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengambil langkah dengan menyampaikan LADK dan LPSDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

Namun, pada Pasal 53 Ayat (4), ketidakpatuhan ditemukan di Kabupaten Madiun. Meskipun dokumen pendukung LPPDK telah dilengkapi dengan Formulir 1 hingga 7 serta Surat Penunjukan Petugas Penghubung, rekening RKDK dan Surat Pernyataan Pengelola Rekening tidak ditemukan, yang merupakan kelengkapan yang harus ada dalam LPPDK tersebut.

Selain itu, pada Pasal 50 Ayat (4), juga ditemukan ketidakpatuhan di Kabupaten Madiun. Meskipun penyerahan LPPDK dilakukan tepat waktu dan telah dilengkapi dengan Formulir 1 hingga 7 serta Surat Penunjukan Petugas Penghubung, namun rekening RKDK dan Surat Pernyataan Pengelola Rekening tidak ditemukan

dalam dokumen yang disampaikan, yang menandakan adanya ketidaklengkapan yang perlu diperbaiki.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa aspek LPPDK telah dipenuhi, masih terdapat kekurangan pada kelengkapan dokumen yang seharusnya disertakan, yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Table 5 Pengujian LPPDK Terhadap Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang

Hal Pokok	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)									
	Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang									
Peraturan Terkait	Pasal 31 ayat (1) PKPU 18/2023	Pasal 33 ayat (1) PKPU 18/2023	Pasal 33 ayat (2) PKPU 18/2023	Pasal 32 ayat (8) PKPU 18/2023	Pasal 49 ayat (2) huruf b PKPU 18/2023	Pasal 49 ayat (2) huruf c PKPU 18/2023	Pasal 36 ayat (3) huruf b PKPU 18/2023	Pasal 36 ayat (5) PKPU 18/2023	Pasal 36 ayat (5) PKPU 18/2023	Pasal 36 ayat (5) PKPU 18/2023
Kabupaten Sumenep	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Sidoarjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Jombang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Banyuwangi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Bondowoso	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Madiun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Magetan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Ngawi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Trenggalek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Pacitan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Probolinggo	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Situbondo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas Rincian Ketidakpatuhan LPPDK pada Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang diketahui bahwa hanya Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 yang mendapatkan **OPINI TIDAK PATUH** pada Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo. Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 mengatur mengenai Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang mencantumkan informasi mengenai identitas penyumbang serta jumlah sumbangan yang diberikan. Surat pernyataan ini berfungsi sebagai bukti yang sah dan jelas mengenai asal-usul sumbangan, yang mencakup data pribadi penyumbang dan nominal sumbangan yang disalurkan. Keberadaan surat pernyataan

ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan sumbangan, serta untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Temuan **Ketidakpatuhan** ini ditemukan Pada

1. Partai Politik “X” Kabupaten Bondowoso karena terdapat Penerimaan sumbangan Rp 2.100.000 tercatat sebagai penerimaan dana di RKDK tetapi tidak didukung identitas penyumbangnya
2. Kabupaten Probolinggo karena Terdapat sumbangan dana kampanye sebesar Rp 1.000.000 (saldo awal pembukaan buku rekening) yang tidak diketahui sumbernya dan sumbangan dana kampanye sebesar Rp.3.500.000 yang tidak diketahui identitas penyumbang dan sumbernya.

Table 6 Pengujian LPPDK Terhadap Pencatatan Penerimaan Sumbangan

Hal Pokok	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)									
	Pencatatan Penerimaan Sumbangan									
Peraturan Terkait	Pasal 34 ayat (4) PKPU 18/2023					Pasal 37 ayat (1) PKPU 18/2023				
Kabupaten Sumenep	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Sidoarjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Jombang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Banyuwangi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Bondowoso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Madiun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Magetan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Ngawi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Blitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Trenggalek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Pacitan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Batu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Malang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kota Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten Situbondo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Partai Politik “X” mendapatkan **OPINI TIDAK PATUH** pada Pasal 37 ayat (1) huruf (b) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 mengenai Dana kampanye yang berupa uang wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dalam kegiatan

kampanye berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menempatkan dana pada RKDK, proses pencatatan dan pengelolaan dana kampanye menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta memudahkan pengawasan oleh pihak berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini karena ditemukan Partai Politik "X" Kabupaten Probolinggo karena ditemukan Penerimaan Dana Kampanye berupa uang sebesar Rp 3.500.000 telah disetorkan dalam RKDK akan tetapi tidak diketahui sumbernya berasal dari mana.

Temuan ketidakpatuhan atas hasil audit pelaporan dana kampanye Partai Politik "X" di Jawa Timur atas *compliance audit* yang telah dilakukan pada RKDK, LPSDK dan LPPDK diketahui bahwa tidak ditemukan sumbangan dilarang ataupun sumbangan dari pihak asing. Sehingga penyebab ketidakpatuhan ini Sebagian besar merupakan factor internal Partai karena kurangnya pelatihan penyusunan pelaporan dana kampanye. Hasil audit dana kampanye memiliki implikasi yang signifikan terhadap integritas Pemilihan Umum. Menurut Surbakti (2015), transparansi pendanaan kampanye adalah pilar fundamental dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral. Ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye tidak sekadar masalah administratif, melainkan mengandung potensi korupsi sistemik yang dapat melemahkan fondasi proses demokratis.

Audit dana kampanye yang dilakukan oleh KAP bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan melalui audit kepatuhan. KAP tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki kesesuaian transaksi dana kampanye dengan realita aktivitas kampanye di lapangan. Oleh karena itu, KAP hanya fokus pada penilaian apakah pelaporan dana kampanye sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa

melakukan pemeriksaan mendalam terkait pelaksanaan kampanye yang sebenarnya., KAP hanya memeriksa bukti yang dilampirkan dengan pencatatan pada LADK, LPSDK dan LPPDK. Akan tetapi hasil dari audit dana kampanye yang dilakukan ini hanya berhenti disini tanpa ada tindak lanjut dari KPU maupun Bawaslu. Kecenderungan legislator dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu untuk melonggarkan aturan dana kampanye mengakibatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi akan terus terjadi pada ujungnya praktik koruptif dalam pengelolaan pemerintah akan terus berjalan dan kepercayaan publik pada politisi dan partai politik akan terus menurun (Hermanto 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan terhadap 38 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik "X" yang terdaftar di KPU tingkat Provinsi dan KPU tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur, ditemukan bahwa 14 laporan memperoleh opini patuh, sementara 24 lainnya mendapatkan opini tidak patuh. Dengan demikian, tingkat kepatuhan Partai Politik "X" dalam memenuhi ketentuan pelaporan dana kampanye di wilayah tersebut tercatat sebesar 36,8%. Angka ini menunjukkan adanya sejumlah kendala dalam penerapan regulasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebagian besar partai politik "X" yang terdaftar di KPU Kabupaten/Kota telah mematuhi peraturan mengenai waktu pelaporan, kelengkapan laporan, dan ketepatan pengelolaan dana kampanye serta tidak ditemukan sumbangan dana kampanye yang melawati batas dan sumbangan dana kampanye yang dilarang, namun terdapat beberapa pelanggaran signifikan seperti ketidaksesuaian format yang digunakan,

ketidaklengkapan dokumen, dan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi actual.

Penyebab terjadinya ketidakpatuhan Partai Politik “X” karena adanya keterbatasan pemahaman dan kapasitas SDM yang buruk hal ini karena Partai politik “X” merupakan partai yang baru berdiri pada tahun 2021 sehingga perlu perhatian khusus dari KPU dan Partai Politik sendiri untuk melakukan pelatihan atas penyusunan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Secara keseluruhan Partai Politik “X” masih harus terus berbenah karena masih banyak ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan pelaporan dana kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2017. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arfiani, and Syofiarti. 2024. “Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum.” *UNES Journal Of Swara Justisia* 7(4):1283–93.
- Aspinall, Edward. 2014. *Politik Uang Di Indonesia*.
- Bayangkara, IBK. 2015. *Audit Manajemen: Prosedur Dan Implikasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermanto, Rudi. 2019. “Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.” 1–23.
- Komisi Pemilihan Umum, and Republik Indonesia. 2023. “Peraturan KPU No.18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.” *Jdih.Kpu.Gp.Id* 1–397.
- Messier, William Jr, Steven Glover, and Douglas Prawitt. 2022. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach (12th Ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Norris, Pippa, Richard W. Frank, and Ferran M. Martínez i Coma. 2015. *Contentious Elections: From Ballots to Barricades*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/> (2):149.
- Peraturan Pemerintah RI. 2017. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”
- Sayidah, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Dalam Penelitian*.
- Supriyanto, Didik, and Lia Wulandari. 2013. *Basa-Basi Dana Kampanye : Pengabaian Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*.
- The Indonesia Institute (Center For Public Policy Research). 2024. *Penataan Kampanye Politik Di Media Sosial*.
- Transparency International Indonesia. 2024. “Pemantauan Terhadap Laporan Dana Kampanye Caleg DPR RI Terpilih Pada Pemilu 2024.”